

LURAH SEGOROYOSO  
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL  
NOMOR 10 TAHUN 2025  
TENTANG  
TENAGA PENGELOLA KEBERSIHAN SAMPAH LINGKUNGAN GEDUNG KANTOR  
KALURAHAN SEGOROYOSO TAHUN ANGGARAN 2025

- Menimbang : LURAH SEGOROYOSO,
- a. bahwa untuk meningkatkan kebersihan lingkungan gedung kantor Kalurahan Segoroyoso perlu dibentuk Tenaga Pengelola Kebersihan Sampah Lingkungan Gedung Kantor Kalurahan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah Kalurahan Segoroyoso tentang Pembentukan Tenaga Pengelola Kebersihan Sampah Lingkungan Gedung Kantor Kalurahan Segoroyoso;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kecamatan Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nNomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran

- Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 3910);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 04);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 15);
  11. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
  12. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 3);
  13. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 7).

Memperhatikan : Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor: 34 Tahun 2005 dan Nomor : 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Desa Sehat.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara **SUMARDI** sebagai Tenaga Pengelola Kebersihan Sampah Lingkungan Gedung Kantor Kalurahan Segoroyoso;

KEDUA : Pembentukan tenaga pengelola kebersihan sampah lingkungan gedung kantor Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas mengelola kebersihan lingkungan gedung kalurahan meliputi Gedung Olah Raga Segoroyoso dan sekitarnya;

KETIGA : Tenaga Pengelola Kebersihan Sampah Lingkungan Gedung Kantor Kalurahan sebagaimana diktum KESATU mendapatkan honor setiap bulannya sebesar Rp. 1.150.000,-

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025;

KELIMA : Keputusan Lurah Segoroyoso ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Segoroyoso  
Pada tangga, 2 Januari 2025  
LURAH SEGORoyoso,

**MIYADIANA**